

Lampiran Gambar



Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan



Drs. H. Sudjito

Ketua Kepala Bidang Pemberdayaan &
Bantuan Sosial

(Narasumber)



Calestino Dos Santos

Warga Eks Timor Timur(Ketua KOKPIT
Kab. Magetan)

(Narasumber)



Penyerahan Dana Kompensasi dari Menteri Sosial di damping oleh Bupati Magetan di Pendopo Kabupaten Magetan



Penyerahan Dana Kompensasi dari Menteri Sosial di Pendopo Kabupaten Magetan



Sebagian Penerima Kompensasi



Penyerahan dana kompensasi di pendopo Kabupaten Magetan



Penyerahan dana kompensasi di pendopo Kabupaten Magetan



Alarico Fernandes Dejesus (Narasumber)
(Narasumber)



Zoao Silvestre Clara

DAFTAR PERTANYAAN


Kepada Ketua KOKPIT Kab. Magetan :

- 1. Apa pendapat anda tentang pemberian kompensasi yang telah diberikan untuk warga eks timor timur?**
- 2. Ada berapa “jalur” penyaluran kompensasi tersebut dan dari mana sumber pembiayaannya? Dan bagaimana prosedurnya?**
- 3. Siapa penerima kompensasi ? dan Apa saja kriteria dasar penentuan penerima kompensasi?**
- 4. Untuk apa sajakah pemanfaatan dana kompensasi tersebut?**
- 5. Apa saja yang dapat menyebabkan pembatalan pemberian kompensasi ini?**
- 6. Apa saja hambatan-hambatan yang terungkap dari evaluasi pelaksanaan kompensasi selama ini?**
- 7. Bagaimana dampak positif yang dirasakan setelah pemberian kompensasi tersebut? Dan bagaimana pula dampak negatifnya?**

Kepada anggota yang juga termasuk penerima kompensasi :

- 1. Apa pendapat anda tentang pemberian kompensasi yang telah diberikan untuk warga eks timor timur?**
- 2. Ada berapa “jalur” penyaluran kompensasi tersebut dan dari mana sumber pembiayaannya?**
- 3. Apa saja persyaratan yang anda penuhi agar mendapatkan kompensasi tersebut?**
- 4. Untuk apa sajakah pemanfaatan dana kompensasi tersebut?**
- 5. Apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan kompensasi tersebut?**
- 6. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah pemberian kompensasi tersebut?**
- 7. Bagaimana dampak positif yang dirasakan setelah pemberian kompensasi tersebut? Dan bagaimana pula dampak negatifnya?**

Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi




Peraturan Bupati Magetan No 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan meliputi :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelolaan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan, di bidang usaha kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati.

Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah tangga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;

- 
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan Dinas;
 - c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaiaan;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan;
 - f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
 - i. Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing –masing bidang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat –menyurat dan penyetikan;
 - b. Pengadaan barang dan jasa;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan tugas –tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
 - f. Menyenggarakan administrasi kepegawaiaan meliputi pengumpulan data kepegawaiaan, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
 - g. Mengurus kenaikan pangkat pegawai;
 - h. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
 - i. Mengurus kesejahteraan pegawai; dan
 - j. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
 - b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - c. Menyenggarakan tata usaha keuangan;
 - d. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;

- e. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
 - f. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
 - g. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan
 - h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
- a. Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan;
 - c. Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Masing – masing sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- 1) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan pelayanan 9sosial.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan 9Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan 9ssosial;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dibidang rehabilitasi ssosial;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan usaha – usaha rehabilitasi ssosial dan pelayanan 9ssosial penyandang cacat, anak dan remaja, tuna ssosial, dan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan badan 9sosial swsta dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha – usaha rehabilitasi sosail; dan
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- 1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Cacat mempunyai tugas :
 - a. Melakukan registrasi dan identifikasi penyandang cacat sesuai jenisnya;
 - b. Menyelenggarakan usaha / kegiatan rehabilitasi dan pelayanan 10sosial penyandang cacat melalui panti atau di luar panti;
 - c. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka membantu usaha rehabilitasi 10sosial penyandang cacat dan penyaluran kembali ke masyarakat;
 - d. Melakukan kegiatan dan bantuan sebagai sarana penunjang pengembangan usaha 10sosial ekonomi penyandang cacat; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Anak, Remaja, dan Tuna Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan usaha rehabilitasi dan pelayanan 10sosial anak dan remaja bermasalah;
 - b. Melaksanakan dan menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan 10sosial anak dan remaja bermasalah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan badan swasta dalam upaya rehabilitasi dan pelayanan 10sosial anak dan remaja bermasalah;
 - d. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan pelayanan 10sosial anak dan remaja bermasalah;
 - e. Menyiapkan bahan untuk pembinaan usaha rehabilitasi dan pelayanan 10sosial gelandangan, pengemis dan tuna susila;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan 10sosial bagi gelandangan, pengemis dan tuna susila baik melalui panti dan non pati;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan badan 10sosial dalam pencegahan, penertiban, rehabilitasi dan pelayanan 10sosial, gelandangan, pengemis tuna susila dan pengembalian ke daerah asal;
 - h. Melakukan usaha dan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan 10sosial, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana;

- i. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap upaya-upaya rehabilitasi dan pelayanan 11sosial, gelandangan, pengemis, dan tuna susila;
 - j. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijaksanaan di bidang rehabilitasi dan pelayanan 11sosial lingkungan kumuh;
 - k. Melakukan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan 11sosial pada lingkungan kumuh;
 - l. Melakukan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dengan instansi terkait serta badan swasta/masyarakat yang menangani lingkungan kumuh; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- 3) Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Napza mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan 11sosial, korban tindak kekerasan keluarga, korban Napza/HIV AIDS dan sejenisnya;
 - b. melaksanakan inventarisasi data, merumuskan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan 11sosial, tindakan kekerasan, Napza / HIV AIDS dan sejenisnya;
 - c. melaksanakan rehabilitasi dan pelayanan 11sosial kepada korban tindak kekerasan dan Napza / HIV AIDS dan sejenisnya;
 - d. melaksanakan koordinasi 11sosial bersama Dinas / Instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan pelayanan 11sosial korban tindak kekerasan Napza / HIV AIDS dan sejenisnya;
 - e. memfasilitasi usaha perlindungan dan jaminan 11sosial terhadap korban tindak kekerasan dalam keluarga;
 - f. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- 4) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.


Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

- 1) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kegiatan bantuan dan pemberdayaan sosial dan perumusan kegiatan bantuan sosial yang meliputi kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, sumbangan sosial, advokasi dan perlindungan sosial serta bantuan korban bencana.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan dan pembinaan keswadayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pembinaan keswadayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja, lanjut usia, keluarga dan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan proses perijinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - f. Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan massa, masalah kemiskinan dan tindak kekerasan;
 - h. Pemberian penghargaan dan bantuan serta perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan para lanjut usia terlantar, fakir miskin dan anak terlantar;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka advokasi sosial melalui penggalangan partisipasi sosial masyarakat;
 - j. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis di bidang bantuan, korban bencana, advokasi dan perlindungan sosial; dan

- k. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja, pemutakhiran data kube fakir miskin, perencanaan dan penyusunan program, seleksi calon keluarga binaan 13sosial, seleksi calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi, pembentukan kube fakir miskin, dan bantuan fakir miskin untuk perumahan tidak layak huni;
 - c. Pemberiaan bantuan santunan hidup, bantuan modal usaha, bantuan kelompok usaha bersama (kube) jaminan kesejahteraan 13sosial;
 - d. Melakukan pengembangan kelembagaan petugas pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pembekalan petugas pendampingan penerima bantuan modal usaha, pertemuan lintas sector, fasilitas pelatihan usaha ekonomi produktif;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, bimbingan lanjut pemberdayaan fakir miskin dan pengawasan bantuan fakir miskin; dan
 - f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan sarana dan media serta melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan di bidang 13sosial;
 - b. Melakukan penyuluhan 13sosial untuk membangkitkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab 13sosial serta melaksanakan perubahan 13sosial;
 - c. Melakukan penyuluhan dan bimbingan 13sosial guna penanggulangan permasalahan keajahteraan 13sosial;
 - d. Menggali, merumuskan dan mengembangkan nilai – nilai kesetiakawanan 13sosial;
 - e. Melakukan kajian terhadap kelembagaan, potensi dan ketrampilan sosial serta permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat;

- 
- f. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya manusia dan ketrampilan profesi pekerja sosial;
 - g. Melakukan bimbingan kepada penghuni dan pengelola panti dalam upaya pengembangan usaha kesejahteraan sosial;
 - h. Mengawasi penempatan pekerja sosial pada organisasi dan panti sosial swasta;
 - i. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta pengendalian usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - j. Melaksanakan akreditasi, pendaftaran dan pendaftaran ulang organisasi sosial setelah 5 (lima) tahun;
 - k. Melaksanakan pengawasan terhadap penempatan, pendayagunaan, kinerja pekerja sosial profesional dan fungsional pada panti- panti, organisasi-organisasi serta komunikasi sosial;
 - l. Menghimpun data, menyiapkan bahan dan menyusun kebijaksanaan dalam rangka pembinaan serta usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
 - m. Melakukan pembinaan, usaha dan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pahlawan dan keluarga /ahli warisny, serta pembinaan nilai kepahlawanan;
 - n. Menyiapkan bahan dan memproses usulan / rekomendasi pemberian tanda kehormatan / tunjangan pahlawan serta melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - o. menggali, merumuskan, mengembangkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan;
 - p. melaksanakan motivasi dan bimbingan penerapan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan;
 - q. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial.
- 3) Seksi Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan bantuan dan perlindungan 14sosial bagi keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan anak terlantar;
 - b. melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan usaha swadaya masyarakat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan 14sosial dan badan / organisasi yang melaksanakan pengumpulan uang dan barang;

- c. melakukan pengadministrasian data sumbangan 15sosial secara transparan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang undian dan pengumpulan uang/barang;
 - d. melakukan pengawasn, pengendalian dan koordinasi perijinan terhadap usaha pungutan dana 15sosial, sumbangan 15sosial dan undian yang dilakukan oleh organisasi 15sosial dan masyarakat;
 - e. melakukan dan membantu kegiatan penyaluran bantuan 15sosial yang berasal dari masyarakat dan pemerintah;
 - f. menghimpun data tentang korban bencana alam sebagai bahan penyiapan bantuan bagi korban bencana dan korban aneka kejadian;
 - g. melaksanakan kegiatan koordinasi 15sosial penanganan korban bencana secara vertical dan horizontal pada instansi pemerintah dan organisasi 15sosial;
 - h. melakukan kegiatan pemberian bantuan bagi para korban dan rehabilitasi 15sosial korban bencana;
 - i. memfasilitasi kebutuhan dengan sarana dan prasarana penanggulangan korban bencana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- 4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan.

Bagian Kelima

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 10

- 1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang tenaga kerja.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengurusan penyaluran penempatan tenaga kerja;
 - b. Pembinaan dan pengurusan latihan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja ;
 - c. Pembinaan dan pengurusan hubungan industrial, persyaratan kerja serta perlindungan tenaga kerja;
 - d. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan bidang ketenagakerjaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja pelatihan dan produktivitas kerja;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan dan / atau kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan pemerintah, swasta dan perusahaan;
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktivitas kerja;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja / Kursus Latihan Kerja (BLK / KKK) maupun Mobile Training Unit (MTU);
 - f. Menyiapkan bahan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga latihan swasta, pelaksanaan latihan kerja;
 - g. Menyiapkan standarisasi dan pelaksanaan tes kualifikasi dan perijinan lembaga latihan;
 - h. Mengatur pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan latihan, memasarkan dan menyalurkan lulusan Balai Latihan Kerja/ Kursus Latihan Kerja (BLK/KKK) dan mobile training unit (MTU) ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
 - i. Menginventarisasikan kelembagaan pelatihan dan produktivitas yang mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi, dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;

- j. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja.
- 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja tentang penempatan dan perluasan tenaga kerja;
 - b. Melakukan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri Sarjana (TKMS) agar mampu meningkatkan profesional di bidang tugasnya;
 - c. Melakukan pengarahan kepada pencari kerja melalui informasi pasar kerja dan atau bursa kerja yang berasal dari pemerintah, maupun swasta;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan analisa jabatan pada instansi non pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan – perusahaan;
 - e. Melaksanakan bimbingan terhadap pelaksanaan antar kerja, Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - f. Memberikan perijinan serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya;
 - g. Memberikan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lanjut usi;
 - h. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan Teknologi Padat Karya;
 - i. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Kursus; dan
 - j. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja.
- 3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
- a. membuat rencana dan program kerja hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan ketenaga kerjaan;
 - b. melakukan bimbingan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha dengan semua perangkat organisasi horizontal dan vertical mulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai tingkat unit kerja di perusahaan;

- c. melaksanakan pembinaan dan pembentukan koperasi karyawan;
 - d. melaksanakan dan melaporkan pendidikan hubungan industrial;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama Tripartit dan Bipartit;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap para pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - g. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional yang dilakukan pegawai dalam rangka kegiatan pemeriksaan pertama, berkala, dan kunjungan khusus di perusahaan-perusahaan dan seterusnya;
 - h. mengatur pegawai pengawas untuk meneliti berkas-berkas kerja berdasarkan laporan-laporan pengusaha, masyarakat dan karyawan;
 - i. melakukan penelitian terhadap permohonan ijin menyimpang waktu kerja dan permohonan ijin kerja malam hari bagi pekerja wanita;
 - j. melakukan penelitian terhadap permohonan ijin perusahaan tentang pengesahan pemakaian pesawat uap, belanja tekan, pesawat angkut, instalasi listrik, mesin produksi dan peralatan produksi yang memerlukan sertifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - l. melakukan pembinaan, pengawasan, penelitian tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 - m. melakukan pembinaan, pengawasan, penelitian tentang pelaksanaan Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (K3);
 - n. melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemutusan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - o. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja.
- 4) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,(2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.

Bagian Keenam

Bidang Transmigrasi

Pasal 12


- 1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang transmigrasi. Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang tenaga kerja.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan dan pengurusan penyaluran penempatan, pengerahan dan pemindahan transmigran;
 - b. Pembinaan dan pengurusan pelatihan, pendaftaran, dan seleksi calon transmigran;
 - c. Pembinaan dan pengurusan program kerja sama antar daerah (KSAD) di bidang transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. tenaga kerja;
- 3) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- 1) Seksi Pengerahan dan Pemindahan Transmigran mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan kegiatan transmigrasi dan mobilitas penduduk;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan transmigrasi dan mobilitas penduduk dalam hal pengerahan dan pemindahan penduduk ke lokasi permukiman transmigrasi; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi.
- 2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;

- b. Melaksanakan administrasi penempatan transmigran dan mobilitas penduduk; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Transmigran mempunyai tugas :
- a. Menyusun pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program transmigran;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan di bidang transmigrasi;
 - d. Melaksanakan pendataan dan pengamanan transmigran yang kembali ke daerah asal termasuk pengungsi transmigran;

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Transmigran.



**Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian
Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi
Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA
INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG
BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan bagi Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 Pemerintah perlu memberikan dana kompensasi;
- b. bahwa pemberian dana kompensasi dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi;
- c. bahwa Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kompensasi adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca jajak pendapat tahun 1999.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II
PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kepala keluarga Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan Kompensasi.

- (2) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per keluarga.
- (3) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui bantuan langsung.

Pasal 3

Dalam hal kepala keluarga penerima bantuan Kompensasi meninggal dunia, Kompensasi dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 5

Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur tetapi salah satu orang tuanya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- d. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor

Timor, tetapi salah satu orang tua pasangannya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau Warga Negara Indonesia yang bukan warga Provinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Provinsi Timor Timur jika tempat tinggal minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 6

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan verifikasi untuk mendapatkan data jumlah penerima Kompensasi.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan validasi oleh Menteri berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dibantu oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pembayaran dengan melampirkan bukti-bukti sesuai kriteria dan syarat yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Kompensasi terakhir yang bersifat final, diberikan 1 (satu) kali, dan tidak ada lagi tuntutan apapun kepada Pemerintah.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Kompensasi serta ahli waris penerima Kompensasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kompensasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Barat Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 8198137 Fax. (0351) 8198137
E-mail: bakesbangpol.magetan@mail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 072 / 113 / 403.205 / 2017

- Membaca : Surat dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tgl. 8 Mei 2017 nomor : 231/III.2/PN/2017 perihal permohonan ijin Penelitian.
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 Nomor : Gub./187/1972.
3. Radiogram Gubernur Jatim, tgl 30 Desember 1999 No.300/1885/303/1999 perihal proses perijinan Survey KKN, PKL dan sejenisnya.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Izin Penelitian yang diajukan oleh :

Nama : **Juwita Triana Dewi**
NIM : 13221201
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Semester : VIII (Delapan)
Judul : " Dampak Implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Eks Warga Timor Timur yang Berdomisili Di Luar Propinsi Nusa Tenggara Timur "

Nama Penanggung Jawab : Drs. Yusuf Harsono, M.Si
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo
Lokasi : Wilayah Kerja Kabupaten Magetan
Waktu pelaksanaan : Bulan Mei s/d Juli 2017


Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lesan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya survey / research dan lain – lain, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research dan lain – lain sebelum meninggalkan tempat survey / research dan lain – lain.
6. Selesai pelaksanaan kegiatan survey / research / penelitian dan lain – lain **diwajibkan** memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan atau menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian **kepada Bakesbangpol Kabupaten Magetan.**

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 15 Mei 2017

A.n Plt. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN
Kabid Wasnas



ENDRI YUPRIYANTO, SE

Pembina

NIP. 19610428 198603 1 011

Tembusan Yth :

1. Sdr Ketua Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT)
Wilayah Kabupaten Magetan